

PENGANGKATAN HAKAM ( JURU DAMAI ) DALAM  
PERKARA PERCERAIAN SEBAGAI UPAYA PERDAMAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG



Tesis

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Magister Kenotariatan

**Disusun oleh :**

**MERLIANSYAH, S.H.**

**B4B 006 169**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

**PENGANGKATAN HAKAM (JURU DAMAI) DALAM PERKARA  
PERCERAIAN SEBAGAI UPAYA PERDAMAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG**

Disusun Oleh :

MERLIANSYAH, S. H.

B4B.006.169

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal : **15 April 2008**  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

(Yunanto, S.H.M.Hum.)  
NIP. 131 689 627

Ketua Program,  
Magister Kenotariatan,

(Mulyadi, S.H., MS.)  
NIP.130 529 429

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, karena dengan taufik, rahmat dan hidayah-Nya, tesis ini dapat Penulis selesaikan, dengan judul :

“PENGANGKATAN HAKAM ( JURU DAMAI ) DALAM PERKARA PERCERAIAN SEBAGAI UPAYA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG”.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro dan Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak, tesis ini tidak mungkin Penulis susun, oleh karena itu sudah semestinya penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang, beserta stafnya.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Mulyadi, S.H., M.S., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen Penguji Tesis, yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Pembimbing, yang telah telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum, selaku Dosen dan Dosen Penguji Tesis yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Sonhadji, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji Tesis yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Bambang Eko Turisno, SH. M.Hum., Dosen Penguji Tesis yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Ibu Sri Sudaryatmi, S. H., M.Hum, selaku dosen wali yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan.
9. Bapak Drs. H. M. Syukri, S. H., selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang yang telah berkenan memberikan keterangan dalam penulisan tesis.
10. Para staf pengajar pada Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan bekal yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
11. Para staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan.
12. Kedua Orang tuaku yang sangat kucintai dan kubanggakan, ayahnda Darsuan dan IbundaMaria yang tidak henti-hentinya memberikan Do'a, dorongan dan semangat yang tulus ikhlas dan kasih sayangnya sampai Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

13. Saudara kandung, Ida Malini, S.E., serta Suami Khoirul Anam, Yeni Arini dan keponakanku yang lucu Cahya, serta Keluarga Besar Wak Isnawati, Wak Mad, Wak Izha, Uju Andi dan Wak Alimin yang selalu memberikan bantuan serta dorongan dan do'a yang tulus dan kasih sayangnya.
14. Teman-teman seangkatanku, Pak de Lasmiran, Kak Yanto, Bung Andi, Bang ijal, Bang ican, Bung Agus, Made Wir, Deni, Iki, Ferza, Ayuz, Achmad, Etank, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, tanpa kalian perkuliahan ini akan sepi dan terasa berat untuk dijalani, serta tawa canda kita kan kurindukan.

Harapan penulis semoga ALLAH SWT. melimpahkan rahmat, pahala serta membalas budi baik kepada yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semarang, April 2008

Penulis

(MERLIANSYAH, S. H.)

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MERLIANSYAH, S. H.

Nirm : B4B006169

Program Studi : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Dengan ini saya menyatakan, bahwa tesis saya ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum, tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan Daftar Pustaka.

Semarang, 15 April 2008.

**MERLIANSYAH, S. H.**

## ABSTRAK

Kewajiban Hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dalam menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan. Agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan Hakim lebih efektif dalam perkara perceraian dapat menemukan cara pemecahan yang rasional yaitu mengangkat Hakim ( juru damai ) dari pihak keluarga suami dan istri sesuai ketentuan dalam Pasal Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada Hakim dalam perkara perceraian, memang sifat kewajiban mendamaikan tidak berlaku secara umum. Dalam kasus perkara perceraian inilah fungsi upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi Hakim harus upaya nyata secara optimal yang diatur dalam Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan Hakim (juru damai) dalam perkara perceraian sebagai upaya perdamaian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang dan akibat hukum terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama apabila tidak melakukan upaya perdamaian dalam perkara perceraian.

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan Yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian tentang pengangkatan Hakim ( juru damai ) merupakan tindakan kasuistik yaitu tergantung pada pendapat atau penilaian Hakim perlu apa tidaknya pengangkatan Hakim ( juru damai ). Akibat hukum terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama apabila tidak melakukan upaya perdamaian dalam perkara perceraian maka setiap pemeriksaan perkara perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang belum dilakukan usaha mendamaikan secara optimal, pemeriksaan dan putusannya dapat dibatalkan oleh Pengadilan Banding atau dapat dibatalkan karena dianggap belum memenuhi tata tertib beracara. Sekurang-kurangnya Peradilan tingkat banding atau kasasi melalui harus memerintahkan pemeriksaan ulang melalui putusan sela untuk mengusahakan perdamaian secara optimal.

Dapat disimpulkan dalam perkara perceraian dapat dilakukan pengangkatan hakim ( juru damai ) dan upaya banding jika Hakim tidak melakukan upaya perdamaian.

***Kata Kunci : Hakim, Perceraian dan Perdamaian.***

## ABSTRACT

The duty of a Judge is to reconcile the parties involved in cases in accomplishing resolution of every dispute and disagreement through approaches. In order to perform the function of reconciliation of divorce cases effectively, the Judge may utilize a more rational solution by appointing a Hakam (mediator) from husband's and wife's parties in accordance with the terms in Article 76 verse 1 of Act Number 3 Year 2006 about the Amendment of Act Number 7 Year 1989 about Religious Judicature. The effort to reconcile is a task obliged by law to the Judge in divorce cases; indeed the nature of obligation to reconcile is not valid generally. In these divorce cases the function of the effort to reconcile becomes a lawful obligation for the Judge that should be conducted in an optimum way, regulated in Article 82 verse 4 of Act Number 3 Year 2006 about the Amendment of Act Number 7 Year 1989 about Religious Judicature.

The objective of this research is to find out the execution of the appointment of Hakam (mediator) in divorce cases as an effort of reconciliation at the Class 1A Religious Court in Palembang and the lawful consequences of the execution of the Religious Court verdicts if the Judge does not perform the effort of reconciliation in divorce cases.

In this research, the method of juridical-empirical approach is used, by using primary data and secondary data, which then are analyzed by using the qualitative analysis technique.

The result of the research concerning the appointment of Hakam (mediator), it is a case-based action, which depends on the Judge's opinion or assessment; whether it is necessary to appoint a Hakam (mediator) or not. The lawful consequences of the execution of the Religious Court verdicts if the Judge does not perform the effort of reconciliation in divorce cases, therefore, every observation of divorce case by the reasons of dispute and conflict that its effort of reconciliation has not been conducted in an optimum way, therefore, the examination and verdict may be annulled by the Court of Appeal or it may be annulled because it is considered as inadequate to fulfill the order of litigation. At least, the Court of Appeal or Cassation should give order to perform a re-examination through an intermediate decision to make an effort of reconciliation in an optimum way.

It may be concluded that in divorce cases, an appointment of a Hakam (mediator) can be conducted and an effort of appeal may be taken if the Judge does not perform the effort of reconciliation.

***Keywords: Hakam, divorce and reconciliation.***



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Asas – asas Hukum Perkawinan.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dan Perceraian .....	13
1.1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	13
1.2. Pengertian Perceraian Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	17
1.3. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi	

	Hukum Islam.....	18
1.4.	Pengertian Perceraian Menurut Kompilasi	
	Hukum Islam.....	23
C.	Alasan dan Akibat Perceraian.....	25
2.1.	Alasan dan Akibat Peceraian Menurut Undang-Undang	
	Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	25
2.2.	Alasan dan Akibat Peceraian Menurut	
	Kompilasi Hukum Islam .....	28
D.	Tinjauan Tentang Pengangkatan Hakam ( Juru Damai )	
	dalam Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perdamaian.....	39
<b>BAB III</b>	<b>: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A.	Metode Pendekatan .....	45
B.	Spesifikasi Penelitian .....	45
C.	Populasi .....	46
D.	Teknik Penentuan Sampel.....	46
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	47
F.	Teknik Analisa Data.....	48
<b>BAB IV</b>	<b>:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A.	Pelaksanaan Pengangkatan Hakam ( Juru Damai ) dalam	
	Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perdamaian di	
	Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.....	50

B. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Apabila Tidak Melakukan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian.....	59
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seorang filsuf Yunani yang terkenal, bernama Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah mahluk zoon politikon, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.<sup>1</sup>

Terkendalnya tingkat kebutuhan lahir dan batin manusia tersebut tidak menghalangi pergaulan antara pria dan wanita yang memiliki ketertarikan satu dengan yang lainnya. Pada gilirannya jika kedua insani hamba Allah terpaut hatinya dan kian hari semakin akrab, maka seringkali pergaulan yang tadinya tidak memiliki ikatan dilanjutkan dengan sebuah perkawinan.

Hubungan antara pria dan wanita didalam masyarakat diwujudkan dalam suatu perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan dasar peradaban umat manusia dan memberi kesempatan berkasih sayang kepada suami istri dan meneruskan kepada anak cucu serta keluarga. Dengan demikian perkawinan adalah tempat bagi manusia untuk mengabadikan diri satu sama lain dan saling menghormati perasaan.

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi, **Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan Di Indonesia**. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1991. hlm. 1.

Keluarga yang merupakan kesatuan yang nyata dari bangsa-bangsa manusia, yang menyebabkan terciptanya peradaban hanyalah mungkin diwujudkan didalam perkawinan. Tanpa perkawinan tidak ada keluarga, dan sendirinya tidak ada pula unsur-unsur yang mempersatukan bangsa manusia, hanyalah dengan keluarga dapat tersusun bangsa manusia dan dengan keluarga itulah tercipta peradaban.

Disamping sebagai suatu perbuatan keagamaan, perkawinan juga termasuk sebagai perbuatan hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimuat didalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu hukum nasional yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dinyatakan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975.

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan membentuk suatu perkawinan adalah tujuan yang mulia yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut :

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”*

Kata-kata “Ketuhanan Yang Maha Esa” disini merupakan dasar dari perkawinan juga tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya perkawinan yang berbunyi :

*“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”.*

Dalam negara Republik Indonesia terdapat bermacam-macam agama dan kepercayaan sedangkan perkawinan telah diakui oleh kita sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari agama, khususnya Islam mengatur secara lengkap dan terperinci cara meminang, rukun nikah, mahar, perceraian dan lain-lain. Menurut pandangan agama Islam, perkawinan dianggap sebagai lembaga yang suci karena dilakukan dengan upacara suci yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri dan saling meminta menjadi pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

*“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*

Kemudian dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

*“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.”*

Jelaslah sekarang bagi kita letak hubungan yang erat antara perkawinan dengan agama dan kepercayaan menurut Undang-Undang yang sekarang berlaku,

---

<sup>2</sup> Hasbuallah Bakry. **Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia**. Djambatan. Jakarta. 1985. hal. 3.

bahwa sah tidaknya suatu perkawinan diukur dengan hukum agama dan kepercayaannya.

Dengan mengingat bahwa keluarga merupakan bentuk tekecil dari kehidupan bersama manusia, maka tidak dapat dipungkiri adanya keterkaitan antara perkawinan dan keluarga disatu pihak dengan masyarakat dipihak lain. Masalah keluarga dapat diartikan sebagai masalah masyarakat pula, karena apabila sesuatu hal terjadi pada keluarga maka masyarakat ikut merasakan dampaknya.

Didalam masyarakat tidak jarang terjadi kegagalan suatu keluarga dalam membina rumah tangga yang disebabkan oleh buruknya keadaan suatu perkawinan. Dengan diputuskannya tali perkawinan itu, dipandang merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi kedua belah pihak setelah upaya perdamaian gagal diupayakan.

Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan ajaran moral Islam. Islam menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan. Karena itu layak sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, namun akan tetapi lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetapi dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimanapun jalimnya putusan yang dijatuhkan, akan

dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya perdamaian. Hasil perdamaian yang tulus berdasar kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah. Mereka sama-sama menang dan kalah. Sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan serta tidak dibebani dendam yang berkepanjangan.

Agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim lebih efektif, sedapat mungkin dia berusaha menemukan faktor yang melatar belakangi persengketaan. Terutama perkara perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, sangat dituntut kemauan dan kebijaksanaan hakim untuk menemukan faktor latar belakang yang menjadi permasalahannya. Karena berdasarkan pengamatan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang muncul hanya permasalahan sepele. Akan tetapi suami istri tidak segera menyelesaikan atau oleh karena suami istri tidak menemukan cara pemecahan yang rasional maka hakim dalam Pengadilan Agama dapat mengangkat Hakam (juru damai) . Hakam (juru damai) dipilih dari keluarga suami dan istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri tersebut. Sehingga suami istri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 76 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yaitu :

*“Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqoq”*



Fungsi hakam terbatas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, fungsi tersebut tidak dibarengi dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Berarti setelah hakam berupaya mencoba mencari penyelesaian diantara suami istri, fungsi dan kewenangannya berhenti sampai disitu. Hakam tidak memiliki hak untuk mengambil putusan, yang membarengi fungsi hakam adalah kewajiban yang wajib melaporkan kepada Pengadilan sampai sejauh mana upaya perdamaian yang dilakukan.

Tujuan utama membentuk hakam (juru damai) apabila terjadi perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Selama tujuan penunjukkan Hakam (juru damai) bertindak untuk mendamaikan, sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Pengadilan baru dapat mengangkat Hakam (juru damai) setelah pemeriksaan pembuktian selesai. Dari hasil pemeriksaan pembuktian, maka Pengadilan telah mendapatkan gambaran tentang sifat perkara yang terjadi antara suami istri. Pada tahap selanjutnya menunjuk Hakam (juru damai). Pengadilan Agama atau Hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara seksama permasalahan perselisihan antara suami istri, dan faktor yang melatar belakangnya. Hakim memberi bekal kepada Hakam (juru damai) tentang segala sesuatu yang ditemukan, di persidangan untuk dijadikan sebagai bahan dalam usaha penyelesaian perselisihan.

Peranan hakim mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangatlah penting, karena peranannya terbatas sampai anjuran, nasehat, penjelasan, memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta kedua belah pihak. Hasil akhir perdamaian harus benar-benar hasil kesepakatan dari kedua belah pihak.

Sebab perdamaian ditinjau dari sudut KUH Perdata maupun dari segi Hukum Islam termasuk bidang perjanjian yang menuntut syarat-syarat seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Perdamaian dalam perkara perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapai perdamaian antara suami istri dalam perkara perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja yang dapat diselamatkan, sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal.

Pengangkatan hakam (juru damai) dalam hal perkara perceraian untuk mengupayakan perdamaian, maka memerlukan pengawasan secara ketat serta pembatasan perceraian yang hanya dimungkinkan dengan keputusan pengadilan, maka peranan Pengadilan Agama menjadi semakin penting.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menyusun Tesis dengan judul : **“ PENGANGKATAN HAKAM (JURU DAMAI) DALAM PERKARA PERCERAIAN SEBAGAI UPAYA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG “**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dapatlah dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan hakam (juru damai) dalam perkara perceraian sebagai upaya perdamaian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang ?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama apabila tidak melakukan upaya perdamaian dalam perkara perceraian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan hakam (juru damai) dalam perkara perceraian sebagai upaya perdamaian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama apabila tidak melakukan upaya perdamaian dalam perkara perceraian .

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa pembendaharaan konsep, metode proposisi, ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.

2. Mencari solusi dan penyelesaian dalam hal perkara perceraian sebagai upaya perdamaian dan berbagai problema yang sedang dihadapi serta bagaimana cara yang ditempuh untuk mengatasi dari permasalahan perkawinan yang ada di lingkungan Pengadilan Agama.

### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini, diperlukan adanya suatu sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari tesis ini.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai asas – asas hukum perkawinan, tinjauan umum tentang perkawinan dan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Tentang upaya perdamaian dalam perkara perceraian serta pengertian hakam (juru damai), Prosedur Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama.

Bab III Metodologi Penelitian, dalam bab ini diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sample, metode analisa data, sistematika penulisan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya tentang pelaksanaan pengangkatan hakam (juru damai) dalam perkara perceraian

sebagai upaya perdamaian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang dan akibat hukum terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama apabila tidak melakukan upaya perdamaian dalam perkara perceraian.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Asas – asas Hukum Perkawinan**

Dalam ikatan lahir perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi – segi perdata, berlaku beberapa asas diantaranya adalah :<sup>3</sup>

1. Asas kesukarelaan merupakan asas yang terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asas perkawinan Islam. Dalam berbagai hadis Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.
2. Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa ada persetujuan itu dapat disimpulkan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.

---

<sup>3</sup> Muhammad Daud Ali, **Pengantar Hukum ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2000. hlm. 125.

3. Asas kebebasan memilih pasangan, juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.
4. Asas kemitraan suami istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Al-Qur'an bahwa kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda yaitu suami menjadi kepala rumah tangga, istri menjadi kepala dan penanggungjawab pengaturan rumah tangga.
5. Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup. Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam, dilarang oleh Rasulullah.
6. Asas monogami terbuka, disimpulkan dari Al-Qur'an bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau dibolehkan beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa persyaratan tertentu, diantaranya asalah mampu

berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dan Allah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena itu ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik nikah dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya, antara lain untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dan Perceraian**

### **1.1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Di dalam lingkungan peradaban Barat dan dalam sebagian lingkungan peradaban bukan Barat, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan secara formal dengan undang-undang (yaitu yuridis) dan kebanyakan juga “religius” menurut tujuan suami istri dan undang-undang serta dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan.

Dasar-dasar dari perkawinan itu dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologis, menurunkan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu menjadi anggota-anggota



masyarakat yang sempurna. Bentuk tertentu dari perkawinan tidak diberikan oleh alam sebagai bentuk perkawinan itu berfungsi sebagai lembaga atau penata.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan pengertian tentang perkawinan. Pada Pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi dari pasal ini jelas, bahwa undang-undang ini menghendaki bahwa perkawinan itu adalah merupakan ikatan lahir batin antara pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Ikatan lahir batin antara kedua belah pihak ini haruslah merupakan hasil persetujuan mereka dan tidak boleh berdasarkan paksaan dari pihak manapun. Keinginan dari kedua pihak ini, yaitu keinginan untuk mengadakan ikatan lahir batin, haruslah dilakukan menurut agamanya. Dengan kata lain, agar dapat dipertanggungjawabkan kesyahannya harus dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya.

Disamping itu, setiap keinginan untuk mengadakan ikatan lahir batin yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu haruslah dicatat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk tercapainya atau terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal ini disamping sebelum terjadinya ikatan lahir bathin harus ada persetujuan kedua pihak, maka setelah terjadinya perkawinan

---

<sup>4</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia**, Airlangga University Press Surabaya. 1986. hal. 22.

haruslah adanya keseimbangan kedudukan antara suami dan istri. Artinya hak dan kedudukan istri harus ada keseimbangan dengan hak dan kedudukan suami.

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua pengertian tersebut ada satu pengertian yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan asal perjanjian seperti jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang wanita dan seorang pria.

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter yang khusus, yaitu :<sup>5</sup>

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (pria dan wanita) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Prodjodikoro perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan-persetujuan yang lainnya adalah, dalam persetujuan biasa dari pihak pada pokoknya bebas menentukan sendiri isi dari persetujuannya itu sesuka hatinya, asal isi persetujuan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, undang-

---

<sup>5</sup>Prodjodikoro. **Hukum Perkawinan Indonesia**. Ghalia Indonesia. 1980. hlm. 15

undang dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam suatu perkawinan semula ditentukan oleh hukum isi dari persetujuan antara suami istri itu.<sup>6</sup>

Apabila seorang pria dan seorang wanita berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.

Dilihat dari aspek sosial perkawinan mempunyai arti penting, yaitu :<sup>7</sup>

- a. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus bagi wanita, dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mua'malat, yang sebelumnya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orang tuanya.
- b. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dahulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat yang tertentu pula.

---

<sup>6</sup> **Ibid.** hal. 12.

<sup>7</sup> H. Zahry Hamid. **Pokok-Pokok Hukum Perkawinan islam.** Bina Cipta. Jakarta. 1978. hal. 29.

Aspek agama dalam perkawinan ialah, bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa.

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputus ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri.

## **1.2. Pengertian Perceraian Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam perundang tersendiri (Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 1 Tahun 1974), gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (Pasal 40 ayat (1), (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Pengaturan tata cara perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dirinci mengajukan gugatan tersebut serta alasan-alasan untuk perceraian.tapi hal tersebut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan 6 (enam) alasan perceraian yaitu:

1. Salah satu pihak berzinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

### **1.3. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Mengenai pengertian perkawinan, dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar-dasar perkawinan, dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang

disepakati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

*“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*

Kemudian Pasal 3 menyebutkan bahwa :

*“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah”.*

Dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam, adalah suatu penegasan yang cukup tepat dan aspiratif. Hanya penegasan dalam sambungan kalimat “sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” tidak terlalu perlu. Hal ini mengingat akan keberadaan dari Kompilasi Hukum Islam ini apakah akan menjadi syarat acuan dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan menurut Hukum Islam, yaitu Hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan Kompilasi ini.

Selain pengertian yang telah dijelaskan di atas, sebuah perkawinan pasti memiliki sebuah tujuan dalam melaksanakan perkawinan. Dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang

sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah. Rumusan tujuan perkawinan dapat diperinci sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a. Menghalalkan persetubuhan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Filsaf Islam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan ada lima hal, yaitu :

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia adalah tujuan yang pertama adalah untuk memperoleh keturunan yang sah adalah merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal). Setiap orang yang melakukan perkawinan mempunyai kepentingan untuk memperoleh keturunan atau anak. Bisa dirasakan bagaimana suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan sepi dan hampa.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan adalah tujuan yang kedua ini dari perkawinan adalah Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu pria dan wanita. Sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari

---

<sup>8</sup> Mahmud Yunus. **Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Ghazali**. Hida Karya Agung. Jakarta. Hal 40.

sudut biologis daya tarik itu ialah kebirahian atau seksual. Sifat kebirahian yang biasanya didapat pada diri manusia baik pria maupun wanita merupakan tabiat kemanusiaan. Agama Islam pun juga mengakui bahwa ada rasa gairah antara wanita dan pria secara timbal balik.

Firman Allah yang artinya : “.....Mereka (wanita) itu pakaian bagimu dan kamu pun pakaian dari mereka.....” (Q.S. Al-Baqarah : 187).

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan adalah tujuan ketiga ini salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksual, biasanya manusia baik pria maupun wanita akan mencari jalan yang tidak halal. Pengaruh hawa nafsu itu adalah sedemikian besarnya, sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut ajaran Islam, manusia itu memang diciptakan dalam keadaan lemah, termasuk lemah terhadap hawa nafsu.

Dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an : “ Manusia dijadikan bersifat lemah ” (AN-Nisa : 28).

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang, tujuan keempat ini adalah membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang, ikatan perkawinan kalau kita bandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain biasanya dilaksanakan dalam hidup



bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Mengapa hal itu bisa terjadi, sedangkan kita semua mengetahui bahwa pada umumnya antara pria dan wanita sebelum melangsungkan perkawinan tidak ada ikatan apa pun. Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita secara timbal balik. Diatas dasar cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia.

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab merupakan tujuan kelima dari perkawinan ialah menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan. Karena segala keperluan masih ditanggung oleh orang tua. Tetapi setelah berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawab dalam memimpin rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana cara mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya istri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga.

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan yang seirama ajaran Agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan

sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan manusia.

#### **1.4. Pengertian Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dari semua agama yang terdapat di Indonesia, hanya agama Islam yang banyak mengatur soal perceraian, sebaliknya Hukum Islam sedikit sekali mengatur soal kelahiran anak diluar perkawinan atau anak tidak sah. Lain halnya dengan KUH Perdata dan juga Hukum Adat walaupun sifatnya tersembunyi. Menurut Hukum Islam dalam buku istilah perceraian disebut dalam Bahasa Arab yaitu “Talak” yang artinya “melepas ikatan”.<sup>9</sup>

Talak dalam arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Sedangkan talak dalam arti yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Diatas telah diterangkan bahwa tujuan daripada perkawinan yang diperintahkan oleh Agama Islam ialah perkawinan yang dimaksudkan untuk selama-lamanya atas dasar saling mencari antara suami istri. Perkawinan yang dilaksanakan menyimpang dari tujuan yang disyariatkan, hukumnya adalah haram. Misalnya nikah yang tujuannya hanya untuk melepaskan hawa nafsu (nikah mut’ah), nikah muhallil dan lain sebagainya.

---

<sup>9</sup> Sulaiman Rasyid, **Fiqh Islam**. Penerbit Attahiriyah. Jakarta 1954, hal. 383.

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki.

Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam, sebagaimana Rasulullah SAW berkata : “ *yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian*”.

Bahwa terhadap orang-orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Rasulullah SAW berkata : “*apakah yang menyebabkan salah seorang kaum memperlakukan hukum Allah ia mengatakan : aku sesungguhnya telah mentalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuk (nya)*”.

Dengan melihat isi kedua hadist Nabi tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa talak itu walaupun diperbolehkan oleh Agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

Menurut Hukum Islam perkawinan itu putus karena kematian dan karena perceraian (Talak, Khulu, Fasakh, Syiqaq, dan pelanggaran Ta'lik Talak). Talak yang dapat dijatuhkan suami kepada istri ialah Talak satu, Talak dua, Talak Tiga. Cara menjatuhkan talak ialah dengan lisan atau tertulis.

Alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada pengucapan talak adalah dikarenakan istri berbuat zina, nusyuz (suka keluar rumah yang mencurigakan),

suka mabuk, berjudi dan berbuat sesuatu yang mengganggu ketentraman dalam rumah tangga, atau sebab-sebab lain yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

### **C. Alasan dan Akibat Perceraian**

#### **2.1. Alasan dan Akibat Perceraian Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, ini diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas, disamping itu adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian, hal ini adalah sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selama-lamanya.

Dalam KUH Perdata dikatakan bahwa perkawinan itu bubar karena keputusan perceraian dan didaftarkan perceraian itu dalam Register Catatan Sipil. Pendaftaran perceraian itu harus dilakukan ditempat dimana perkawinan itu didaftarkan dan atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu dari mereka. Jika perkawinan dilakukan di luar Indonesia maka pendaftaran perceraian harus dilakukan didalam daftar Catatan Sipil di Jakarta. Pendaftaran itu harus dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan perceraian memperoleh kekuatan pasti. Apabila pendaftaran itu tidak dilakukan dalam 6

(enam) bulan tersebut maka hilanglah kekuatan keputusan perceraian dan perceraian tersebut tidak dapat digugat lagi atas dasar dan alasan yang sama.

Pihak suami atau istri yang menang karena gugatannya dikabulkan dan diperbolehkan menikmati segala keuntungan dari apa yang telah dijanjikan kedua belah pihak secara timbal balik. Pihak suami atau istri yang dikalahkan dengan perceraian tersebut maka kehilangan semua keuntungan dari apa yang telah dijanjikan oleh pihak yang lain dalam perkawinan itu.

Dengan mulai berlakunya perceraian itu tidaklah langsung pihak yang menang dapat menikmati keuntungan itu kecuali pihak yang lain telah meninggal dunia. Jika suami atau istri yang menang, tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya hidupnya, maka Pengadilan dapat menentukan sejumlah tunjangan dari harta kekayaan pihak yang lain. Kewajiban memberi tunjangan itu berakhir dengan meninggalnya suami atau istri. Setelah keputusan perceraian berkekuatan pasti, Pengadilan menetapkan terhadap setiap anak siapa dari kedua orang tuanya yang harus melakukan perwalian atas anak-anak itu.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami atau istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Jadi bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak kenyataannya tidak dapat

memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Akibat hukum terhadap bekas suami, Pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri.

Akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu Hukum Agama, Hukum Adat, Hukum yang lain. Akibat hukum yang menyangkut harta bersama atau harta perceraian ini, Undang-undang rupanya menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

### **Alasan dan Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas Putusan Pengadilan.

Kemudian dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

*“Menentukan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.*

Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan isinya sama dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa :

*“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.*

Sedangkan mengenai alasan perceraian dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, selain dari alasan yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, ditambahkan pula ada dua alasan lain yaitu pertama suami melanggar taklik talak dan yang kedua Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut Hukum Islam, maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankannya kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu :<sup>10</sup>

1. Memberi Mut'ah yang pantas berupa uang atau barang.
2. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas istri dalam masa iddah.
3. Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai ia dewasa dan dapat mandiri.
4. Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian yang lain ketika perkawinan masih berlangsung.

---

<sup>10</sup> Djamil Latif, **Aneka Hukum Perceraian di Indonesia**. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982. hal. 82.



Mut'ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya (cerai talak) agar hati istri terhibur. Pemberian itu dapat berupa uang atau barang pakaian, perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

*“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (agar suami memberi) mut'ah menurut cara yang ma'ruf sebagai kewajiban orang-orang yang taqwa”.* (Q.11:241).

Selama bekas istri belum habis waktu tungguanya (iddah), maka suami wajib memberi bekas istrinya biaya hidup, pakaian dan tempat kediaman, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an :

*“Dan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkany. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya)”.* (Q.65:3).

*“Tempatkanlah mereka (para Istri) dimana kamu bertempat kediaman menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan dan menyudutkan hati mereka. Dan jika mereka (istri yang ditalak itu) sedang mengandung, berilah mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan kemudian jika mereka menyusukan (anakmu) berilah mereka upahnya”.* (Q.65:6).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa selama bekas istri masih dalam iddah, bekas suami wajib memberinya biaya hidup berupa pakaian, dan tempat kediaman. Selanjutnya bagi bekas istri yang mengurus anak sejak mengandung melahirkan bayi dan sampai anak-anak itu dewasa dan dapat mandiri, bekas suami

wajib memberi biaya hidup dan pendidikannya. Kewajiban bekas suami tersebut tidak perlu dilakukannya sebagai kewajiban jika anak mempunyai harta untuk bekal hidup dan pendidikannya.

Selain kewajiban bekas suami tersebut, masih ada kewajiban lagi ialah membayar mas kawin jika belum dilunasinya dan memenuhi semua janji yang dibuatnya dengan bekas istrinya ketika masih berlangsungnya perkawinan. Apabila hal-hal tersebut tidak dilaksanakan suami, maka istri berhak mengajukannya ke Pengadilan Agama.

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri. Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “talak” atau “furqah”. Adapun arti daripada talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai artinya lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai para ahli fiqih sebagai salah satu istilah, yang berarti perceraian antara suami istri.

Yang menjadi sebab putusnya perkawinan adalah :<sup>11</sup>

a. Hak Talak

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang pria itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas

---

<sup>11</sup> Al Yasa Abu Bakar. **Ihwal Perceraian di Indonesia: Perkembangan Pemikiran dari Undang-Undang Perkawinan Sampai Kompilasi Hukum Islam**. Mimbar Hukum Islam. Jakarta. 1998. hal. 57.

dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan kepada istri.

b. Khuluk

Talak khuluk atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri, dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.

c. Syiqaq

Syiqaq itu berarti perselisihan atau menurut istilah fiqih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak istri.

Pengangkatan hakam kalau terjadi syiqaq ini, ketentuannya terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 35, yang isinya :

*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua suami istri, maka utuslah seorang hakam dari keluarga pria dan seorang hakam dari keluarga wanita. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mendengar”.*

d. Fasakh

Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakan atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama. Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan

karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.

Biasanya yang menuntut fasakh di Pengadilan adalah istri. Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang istri menuntut fasakh di Pengadilan yaitu suami sakit gila, suami menderita penyakit menular yang tidak ada obatnya, suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan persetubuhan, suami jatuh miskin sehingga tidak mampu memberi nafkah pada istrinya, istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan, atau kedudukan suami, suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya yang sudah cukup lama.

#### e. Taklik Talak

Ta'lik adalah menggantungkan, jadi pengertian ta'lik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Ta'lik talak ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan istri supaya tidak dianiaya oleh suami. Kalau kita perhatikan jatuhnya talak dengan ta'lik ini hampir sama dengan khuluk, sebab sama-sama disertai uang "iwald" dari pihak istri. Sehingga talak yang dijatuhkan atas dasar ta'lik dianggap sebagai talak ba'in, suami boleh mengambil istrinya kembali dengan jalan melaksanakan akad nikah baru.

#### f. Ila'

Arti dari Ila' adalah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab Jahiliyah, perkataan Ila' menurut mereka adalah

suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalak ataupun diceraikan, sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak istri karena keadaannya tidak jelas. Ketentuan ini tercantum dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 226-227, yaitu :

*“Suami yang mengatakan Ila’ (bersumpah tidak akan mencampuri istrinya) diberi kesempatan selama empat bulan; apabila dalam masa empat bulan itu suami kembali bergaul dengan istrinya, maka Allah akan mengampuninya dan memperkenankannya, tetapi apabila suami bermaksud menjatuhkan talak, maka Allah maha mendengar dan maha mengetahui”.*

Dari ayat Al-Qur'an tersebut diperoleh ketentuan bahwa :

1. Suami yang mengIla' istrinya batas paling lama hanya empat bulan.
2. Kalau batas waktu itu habis maka suami harus kembali hidup sebagai suami istri atau mentalaknya.

g. Zhihar

Zhihar adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan Ila', artinya Zhihar adalah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan istrinya.

h. Li'an

Li'an merupakan laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah

itu berdusta. Dalam perkawinan sumpah Li'an ini dapat mengakibatkan putusnya perkawinan untuk selama-lamanya.

Proses pelaksanaan perceraian karena Li'an diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 6 yaitu :

*“Suami yang menuduh istrinya berzina harus mengajukan saksi yang cukup yang turut menyaksikan perbuatan penyelewengan tersebut”.*

Surat An-Nur ayat 7 yaitu :

*“Kalau suami tidak dapat mengajukan saksi, supaya ia tidak terkena hukuman menuduh zina, ia harus mengucapkan sumpah lima kali”.*

Surat An-Nur ayat 8 yaitu :

*“Untuk membebaskan dari tuduhan istri juga harus bersumpah lima kali”.*

Surat An-Nur ayat 9 yaitu :

*“Akibat dari sumpah ini istri telah terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman, namun hubungan perkawinan menjadi putus untuk selama-lamanya”.*

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta peninggalan yang meninggal.

Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi istri yang suaminya meninggal tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan pria lain.

- Masa Iddah

Artinya masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana suami boleh merujuk kembali istrinya. Sehingga pada masa iddah ini, istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan pria lain.

Kegunaan dan tujuan iddah adalah sebagai berikut:

- Untuk memberi kesempatan berpikir kembali dengan pikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan keruhnya sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Kalau pikiran telah jernih dan dingin diharapkan suami akan merujuk istrinya kembali dan begitu pula istri diharapkan jangan menolak rujuk suami. Sehingga hubungan perkawinan mereka dapat diteruskan kembali.
- Dalam perceraian karena ditinggal mati suami, iddah ini diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami.
- Untuk mengetahui apakah dalam masa iddah yang berkisar antara 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan itu, istri dalam keadaan mengandung atau tidak. Hal ini penting sekali untuk ketegasan dan kepastian hukum mengenai bapak si anak yang seandainya telah ada dalam kandungan wanita yang bersangkutan.

Dilihat dari sebab terjadinya perceraian, maka iddah dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

#### 1. Iddah kematian

Istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa iddahnya sebagai berikut :

- Bagi istri yang tidak sedang mengandung, iddahnya 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Ketentuan ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234, yang berbunyi :

*“Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah istr-istri itu menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari”*

- Bagi istri yang sedang mengandung, iddahnya adalah sampai melahirkan. Dasarnya adalah Al-Qur'an surat At-Talaaq ayat 4 yang berbunyi :

*“Istri yang sedang mengandung, iddahnya adalah sampai melahirkan kandungan”.*

## 2. Iddah Talak

Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak, iddahnya sebagai berikut :

- Untuk Istri yang dicerai dalam keadaan mengandung, maka iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya.
- Istri yang masih mengalami haid (menstruasi), iddahnya tiga kali suci; termasuk suci pada waktu terjadi talak, sebelumnya tidak melakukan hubungan suami istri, sesuai dengan ketentuan surat Al-Baqarah ayat 228.
- Istri yang tidak pernah atau tidak dapat lagi mengalami haid, iddahnya adalah tiga bulan. Ketentuan ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Talaaq ayat 4.
- Bagi istri yang belum pernah dikumpuli dan kemudian ditalak, maka menurut ketentuan Al-Qur'an surat Al-Akrab ayat 49, istri tersebut tidak



perlu menjalani masa iddah. Dan apabila pada waktu akad nikah belum ditentukan berapa jumlah mas kawin yang akan diberikan kepadanya, maka suami yang mentalak itu wajib memberikan sejumlah harta kepada istri yang ditalak sebelum dicampuri itu.

- Perceraian dengan jalan fasakh, berlaku juga ketentuan iddah karena talak.

Kewajiban istri dalam masa iddah ialah harus bertempat tinggal dirumah yang ditentukan oleh suami, sampai masa iddah nya habis. Selama waktu iddah istri dilarang diusir atau dikeluarkan dari rumah tersebut. Selama masa iddah, istri berhak mendapat nafkah dari suaminya, seperti nafkah sebelum terjadi perceraian, yaitu berupa rumah, makanan, pakaian.

Bagi istri yang meninggalkan rumah yang telah ditetapkan tanpa alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, ia dianggap nusyuz. Istri yang nusyuz tidak berhak lagi menerima nafkah iddah atau hak nafkah iddah nya menjadi gugur.

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa wanita yang sedang dalam masa iddah talak ba'in, hanya berhak mendapatkan nafkah penuh apabila ia dalam keadaan hamil, apabila ia tidak hamil ia hanya berhak atas tempat tinggal saja.

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat wanita yang sedang dalam iddah talak ba'in tidak berhak nafkah dan juga tidak berhak memperoleh tempat tinggal.

Wanita yang ditalak suaminya dan masa iddah nya telah habis, ia boleh melakukan perkawinan baru dengan pria lain. Dengan terjadinya perkawinan baru ini, hubungan bekas suami dengan istri telah benar-benar putus, sehingga dengan

sendirinya istri tidak berhak lagi menerima nafkah dari bekas suaminya, demikian sebaliknya suami tidak berkewajiban lagi memberi nafkah pada bekas istrinya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 memberi ketentuan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Hukum Islam pun ada ketentuannya, yang dicantumkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

*"Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".*

Dalam ayat tersebut diatas diperoleh ketentuan bahwa suami wajib memberikan mut'ah atau uang hiburan perceraian kepada istrinya disamping nafkah iddah, jumlah mut'ah ini adalah disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkan pihak suami.

#### **D. Tinjauan Tentang Pengangkatan Hakam ( Juru Damai ) dalam Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perdamaian**

Tentang Hakam (juru damai) merupakan dari rangkaian perkara perceraian dalam perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri yang tercantum dalam Surah An-Nissa ayat 35. ,menurut Noel J. Coulsen

memberi sinonim arbitrator sebagai kata yang sepadan dengan hakam.<sup>12</sup> Begitu juga Morteza Mutanhari mengemukakan kata sepadan hakam dengan arbiter. Menurut beliau hakam dipilih dari keluarga suami dan istri. Satu orang dari pihak keluarga suami dan satu pihak dari pihak keluarga istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istr. Sehingga suami istri lebih terbuka dalam mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.<sup>13</sup>

Apa yang dijelaskan di atas, hampir tidak berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pada penjelasan Pasal 76 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu :

*“Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqoq”*

Fungsi hakam terbatas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, fungsi tersebut tidak dibarengi dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Berarti setelah hakam berupaya mencoba mencari penyelesaian diantara suami istri, fungsi dan kewenangannya berhenti sampai disitu. Hakam tidak memiliki hak untuk mengambil putusan, yang membarengi fungsi hakam adalah kewajiban yang wajib melaporkan kepada Pengadilan sampai sejauh mana usaha yang telah dilakukannya, dan apa hasil yang diperolehnya selama ia menjalankan fungsi hakam. Bertitik tolak dari kenyataan hukum yang demikian, dimana fungsi hakam

---

<sup>12</sup> **Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah.** P3M. Hal. 265.

<sup>13</sup> **Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam.** Pustaka Bandung. 1985. Hal. 243.

hanya sekedar usaha penyelesaian perselisihan diantara suami istri tanpa dibarengi dengan kewenangan putusan.

Dalam hal perkara perceraian bahwa Hakim peradilan agama sebagai yang mendapat amanah agama dan negara untuk mewujudkan "Islam sebagai rahmatan lil alamin" dalam batas-batas yurisdiksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh tuntunan bahwa perceraian meskipun diperbolehkan tetapi sebagai sesuatu yang harus dihindari. Berdasarkan pandangan tersebut, maka tugas utama hakim agama dan hakim pada umumnya, dalam perkara perceraian adalah mencegah perceraian dan berusaha mengutuhkannya kembali keluarga yang sedang retak, bukan sekedar mempertemukan antara permohonan perceraian dengan syarat-syarat hukum perceraian untuk mengabulkan atau menolak permohonan cerai. Untuk memperteguh kewajiban hakim mencegah perceraian dan mengembalikan keutuhan keluarga yang sedang retak, tuntunan agama yang saya sebutkan dimuka dengan sengaja "diadopsi" dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Dalam ketentuan ini diatur antara lain mengenai perdamaian. Upaya perdamaian dalam lingkungan peradilan agama dengan sangat sengaja dibuat berbeda dengan upaya perdamaian dilingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam HIR (Herziene Inlands Reglemen) dan RBg (Reglemen voor Buiten gewesten). Dalam praktek, perdamaian ala HIR (Pasal 130) atau RBg (Pasal 154), hanya dilakukan sebelum memasuki pokok perkara.

Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berpekar, sangat sejalan dengan tuntutan ajaran moral islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan islah. Karena itu layak sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan.

Mendamaikan dalam perkara perceraian diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jika rumusan kedua pasal ini diteliti, bunyi rumusan dan maknanya sama dengan apa yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi :

- (1). Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Sedangkan apa yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

*“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.*

Khusus dalam perkara perceraian, upaya mendamaikan adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim dalam perkara perceraian. Memang sifat kewajiban mendamaikan tidak berlaku secara umum, dalam kasus perceraian inilah fungsi upaya mendamaikan menjadikan kewajiban hukum bagi hakim dan merupakan upaya nyata secara Optimal.

Kebijakan peradilan agama, mendorong upaya damai, bukan saja demi kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau terkait dengan sengketa. Pengembangan upaya damai merupakan salah satu kebijakan strategis menata sistem peradilan, baik dari segi administrasi peradilan atau manajemen peradilan maupun dalam rangka menegaskan fungsi peradilan sebagai pranata yang menyelesaikan sengketa bukan sekedar pemutus sengketa. Dari segi administrasi atau manajemen peradilan, upaya damai yang intensif dan meluas akan mengurangi tekanan perkara di pengadilan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan lebih bermutu (karena tidak ada ketergesa-gesaan), efisien, efektif, dan mudah dikontrol. Dari sudut penyelesaian sengketa, upaya damai merupakan instrumen efektif untuk menemukan rasa puas diantara pihak-pihak yang bersengketa.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>14</sup>

Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, maka dalam penelitian hukum kita mengenal adanya penelitian secara yuridis empiris yaitu pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dibidang hukum perkawinan dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan sedangkan Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam masyarakat serta melakukan wawancara kepada hakim pengadilan agama sebagai nara sumber.

Menurut Sutrisno Hadi dalam bukunya bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekamto. **Pengantar Penelitian Hukum**. (Jakarta.: UI Press, 1986). Hal. 6.

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi. **Metodologi Riset Nasional**. Jakarta. Rineka Cipta. 2001. hal. 46.

## **A. Metode Pendekatan**

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas perturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini. Lebih ditekankan pada studi normatif mengenai pengangkatan hakim (juru damai) dalam perkara perceraian sebagai upaya perdamaian di pengadilan agama, untuk melihat bagaimana penerapan atau pelaksanaannya melalui suatu penelitian yang sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan permasalahan perkawinan yang berlaku ataupun peraturan perundangan lain, eksistensinya, kehidupan masyarakat serta relevansinya. Khususnya dalam perkara perceraian yang mengupayakan perdamaian. Hal ini kemudian dibahas atau dianalisa menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat sendiri, dan kemudian terakhir menyimpulkannya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. **Metodologi Penelitian dan Jurimetri**. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988. hal. 9.



### **C. Populasi**

Yang dimaksud dengan populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>17</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Untuk penentuan sampel ini, metode penentuan sample yang digunakan adalah purposive sampling atau sampel bertujuan. Adapun mengenai sample yang akan diambil menurut Ronny Hanitijjo Soemitro mengemukakan pendapat bahwa secara prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak berapa persen sample tersebut harus diambil populasi.<sup>18</sup>

### **D. Teknik Penentuan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah teknik purposive (non random sampling) maksud dari digunakannya teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.

---

<sup>17</sup> **Ibid.** hal. 44.

<sup>18</sup> **Ibid.** hal. 47.

<sup>19</sup> Soegiono. **Metode Penelitian Administrasi.** (Bandung : Alfabeta, 2001). Hal.57.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sampel penelitian adalah Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang. Oleh sebab itu, berdasarkan sampel tersebut maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang berperkara dalam perceraian, dan para hakam (juru damai) serta Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian dilapangan. Data yang diperoleh dari wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, Hakam (juru damai) yang mengetahui dan memahami perkara perceraian sebagai upaya perdamaian.
- b. Data sekunder adalah data berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undang, putusan hakim dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian. Studi dokumen teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca putusan hakim serta peraturan perundang-undangan baik berupa :
  - Bahan Hukum Primer, yang dalam penelitian ini terdiri dari :
    - o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama.
  - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - Penjelasan Peraturan Pemerintah, Peraturan Perundang-undangan lain, yurisprudensi, serta Kompilasi Hukum Islam.
- Bahan Hukum Sekunder, berupa putusan hakim yang dalam penelitian ini belum digunakan oleh peneliti.
  - Bahan-bahan lain, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan informasi tentang hukum primer dan hukum sekunder, antara lain kamus hukum islam dan bibliografi.<sup>20</sup>

Disamping itu dipergunakan juga bahan primer islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab lain yang membahas hukum perkawinan dan hukum kekeluargaan Islam.

## **F. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan dalam metode analisa kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap, lalu proses melalui langkah-langkah yang bersifat umum yaitu :<sup>21</sup>

- Reduksi data adalah yang diperoleh di lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi,

---

<sup>20</sup> **Ibid.** hal. 11.

<sup>21</sup> Sanafiah Faisal. **Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya.** Malang. 1990.

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

- Mengambil kesimpulan dan kejelasan yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. PELAKSANAAN PENGANGKATAN HAKAM ( JURU DAMAI ) DALAM PERKARA PERCERAIAN SEBAGAI UPAYA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG**

Pemeriksaan sengketa perkawinan terutama yang menyangkut sengketa perkara perceraian secara khusus diatur pada Bab IV bagian Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kalau sejenak menoleh kebelakang pada dasarnya hal ini sudah diatur dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah dilengkapi dengan aturan pelaksana dalam Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan teras memberati pihak istri dalam mengajukan gugatan cerai. Sebagai gantinya tata cara perceraian dituangkan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Nampaknya pengulangan itu dimaksudkan untuk menyesuaikan dinamika tata cara pemeriksaan perkara perkawinan kearah menjembatani tuntutan praktek dan kesadaran masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap. **Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama**. Pustaka Kartini. Jakarta. 1989. hal. 189.

Sebagai contoh perkara perceraian Nomor 0387/Pdt.G/2007/PA.Plg di Pengadilan kelas 1 A Palembang yaitu :Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara ENDANG TRISNA KESUMA SARY sebagai Penggugat melawan EKANOV MURLINDA sebagai Tergugat, dalam perkara bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lima tahun terakhir sekitar tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena adanya gangguan dari pihak ketiga, Tergugat menjalin hubungan hubungan dengan wanita lain bernama Nadiro, hal tersebut Penggugat ketahui dari perubahan sikap Tergugat yang mudah marah dan bersikap tertutup dengan Penggugat, Penggugat juga sering melihat langsung Tergugat bersama perempuan yang bernama Nadiro pulang dari main badminton, juga Penggugat sering membaca pesan - pesan mesra (SMS) di Hand Phone Tergugat dari Nadiro, teman Tergugat pernah bercerita kepada Penggugat jika Tergugat pernah pergi ke Bangka dan pulang ke Palembang bersama Nadiro, Penggugat lalu menanyakan kepada Tergugat mengenai hal tersebut namun Tergugat marah dan berdalih kepada Penggugat mengatakan bahwa wanita tersebut hanyalah teman biasa, sehingga hal inilah yang sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim majelis lalu memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak

berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, bahwa karena upaya damai tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Saksi- saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak berperkara telah dapat menggambarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk menunjuk hakim dari kedua belah pihak berperkara untuk dimintakan pendapatnya, bahwa para hakim yang telah ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat pada pokoknya telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan berkesimpulan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengambil kesimpulan dalam perkara Penggugat dan Tergugat.

Dari perkara perceraian di atas penulis menganalisa yaitu mengangkat hakim ( juru damai ) di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri atau juga yang disebut syiqaq. Syiqaq diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, apabila terjadi perkara atas dasar alasan syiqaq harus tunduk pada hukum acara perdata pada umumnya.<sup>23</sup>

Dalam pelaksanaan pengangkatan hakim ( juru damai ) dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang dipilih dari keluarga suami dan istri. Satu orang dari pihak keluarga suami dan satu orang dari keluarga istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya serta mampu sebagai juru damai

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan M. Syukri, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, 30 Oktober 2007.

kemudian lebih mengetahui keadaan suami istri tersebut. Tujuan Hakim mengangkat hakam ( juru damai ) apabila terjadi syiqoq atau perselisihan dan pertengkaran terus menerus.<sup>24</sup> Tercantum dalam surat an- Nisa (35) yaitu :

*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam ( juru damai ) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

Mengenai berapa jumlah hakam ( juru damai ) diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan nampaknya masih tetap mensejajari apa yang dikehendaki surah An-Nisa ayat (35). Jadi mengangkat hakam ( juru damai ) minimal terdiri dari dua orang. Jika masing-masing pihak mempunyai keluarga di tempat terjadinya perkara boleh diangkat satu orang atau lebih. Jika tidak ada keluarganya maka boleh diangkat seorang atau lebih yang bukan pihak keluarga. Penentuan jumlah hakam ( juru damai ) lebih dari satu orang sesuai dengan pengertian hukum yang terkandung dalam istilah arbitrator atau arbiter. Fungsi hakam terbatas yaitu untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan dan fungsi tersebut tidak dibarengi dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Berarti setelah hakam ( juru damai ) berupaya mencoba mencari penyelesaian diantara suami istri, fungsi dan kewenangannya berhenti sampai disitu. Hakam ( juru damai ) mempunyai fungsi kewajiban yang

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan M. Syukri, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, 30 Oktober 2007.



melaporkan kepada Pengadilan sampai sejauh mana usaha yang telah dilakukannya, dan apa hasil yang telah diperolehnya selama hakam ( juru damai ) menjalankan fungsinya. Hakam hanya sekedar usaha peninjauan penyelesaian perselisihan diantara suami istri tanpa dibarengi dengan kewenangan mengambil putusan.<sup>25</sup>

Pengangkatan hakam ( juru damai ) dalam perkara perceraian atas dasar syiqoq ialah sesudah proses pemeriksaan perkara melewati tahap pemeriksaan saksi. Hal itu dapat disimpulkan dari kalimat yang berbunyi “ *setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan.....dapat mengangkat menjadi hakam*”.

Berpedoman pada penggarisan tersebut pengadilan dapat mengangkat hakam ( juru damai ) setelah pemeriksaan pembuktian selesai. Saksi-saksi dan alat bukti lain yang diajukan para pihak sudah selesai diperiksa. Dari hasil pemeriksaan pembuktian Pengadilan telah mendapat gambaran tentang sifat persengketaan yang terjadi antara suami istri kemudian saatnya menunjuk hakam ( juru damai ). Pengadilan atau Hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara seksama apa dan bagaimana perselisihan tersebut dan faktor yang melatar belakangi perselisihan sudah dapat diraba kemudian Hakim memberi bekal kepada hakam ( juru damai ) tentang segala sesuatu yang ditemukan di persidangan untuk dijadikan sebagai bahan menjajaki usaha penyelesaian perselisihan agar hakam ( juru damai ) dapat bekerja sebaik mungkin, segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus disampaikan kepada Hakim. Kemudian

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan M. Syukri, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, 30 Oktober 2007.

disamping penjelasan mengenai hal-hal yang diketemukan di sidang kepada hakam ( juru damai ) diberi :<sup>26</sup>

- pengarahannya seperlunya,
- saat melaporkan hasil usahanya,
- serta batas jangka waktu penugasan.

Itu sebabnya Hakam ( juru damai ) yang diangkat orang yang arif, disegani dan mau bekerja serta dapat dipercaya. Hakam ( juru damai ) benar-benar dikenal dan sangat dekat dengan suami istri dan diberi batas waktu agar penyelesaian perkara tidak terkatung-katung.

Apakah mengenai penentuan saat pengangkatan hakam ( juru damai ) dapat menyimpang dari Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama? Bisa saja, ketentuan ini tidak bersifat imperatif karena sekiranya dari replik dan duplik Hakim sudah mendapat gambaran yang jelas tentang latar belakang perkara, dan berpendapat ada kemungkinan bisa didamaikan melalui hakam ( juru damai ) yang dekat dari berpengaruh kepada suami istri. Pengangkatan hakam ( juru damai ) dalam penerapannya yang terbaik adalah dengan cara menyesuaikan dengan ketentuan yang digariskan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 275.

<sup>27</sup>Wawancara dengan M. Syukri, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, 30 Oktober 2007.

Tata cara pengangkatan hakam ( juru damai ) berdasar ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berwenang mengangkat adalah Ketua Majelis yang memeriksa perkara. Cuma mengenai tata cara pengangkatannya tidak dirinci lebih lanjut. Dengan demikian tata cara pengangkatannya harus berpedoman kepada ketentuan hukum dan sekaligus pula dikaitkan dengan ketentuan hukum acara perdata.

Dari segi pendekatan Hukum Islam maupun dari segi pendekatan hukum acara perdata, pengusulan hakam ( juru damai ) datang dari pihak-pihak yang berperkara. Para pihak bebas mengusulkan beberapa mengusulkan siapa yang mereka inginkan menjadi hakam ( juru damai ) dari pihaknya, akan tetapi apa yang mereka usulkan tidak mengikat Hakim. Oleh karena itu usul penunjukan hakam ( juru damai ) yang disampaikan para pihak tidak mutlak mengikat, sebaiknya Hakim menganjurkan kepada pihak para pihak untuk mengusulkan beberapa orang serta dalam pengusulan itu dilengkapi dengan biodata masing-masing calon. Dari keterangan biodata itulah Hakim meneliti satu persatu siapa yang paling tepat diangkat menjadi hakam ( juru damai ) sesuai dengan persyaratan yang ditentukan Hukum Islam yaitu cakap, jujur, memiliki kapasitas sebagai juru damai, berwibawa dan disegani oleh suami istri. Adanya baik Hakim menyuruh datang dan bertemu muka dengan orang-orang yang diusulkan para pihak sebelum mengangkat mereka jadi juru damai. Hal itu ada pemanfaatnya untuk mendapat kesan kepada Hakim apakah orang-orang yang diusulkan para pihak memang tepat diangkat menjadi hakam ( juru damai ). Sekiranya Hakim

berpendapat orang-orang yang diusulkan para pihak kurang tepat maka Hakim dapat mengangkat orang lain. Namun sebaiknya Hakim menanyakan pendapat para pihak dalam melaksanakan pendekatan penyelesaian perselisihan.<sup>28</sup>

Mengenai tata cara pengangkatan yang dianggap sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata adalah melalui putusan sela. Dengan demikian pengangkatan hakam ( juru damai ) ditinjau dari tata tertib beracara berada pada saat pemeriksaan perkara yang berlangsung. Lantas pengangkatan hakam ( juru damai ) itu sendiri menurut hukum acara perdata adalah tindakan insidental dari Hakim, sebelum Hakim menjatuhkan putusan akhir. Oleh karena itu pengangkatan hakam merupakan peristiwa insidental yang terjadi sebelum putusan akhir dijatuhkan, tata cara yang tepat untuk itu adalah dengan putusan sela. Dalam putusan sela tadilah diangkat para hakam ( juru damai ) serta menyebut tugas apa yang dibebankan Pengadilan kepada mereka. Juga sekaligus dalam putusan sela ditentukan batas jangka waktu tugas hakam ( juru damai ) serta penundaan pemeriksaan atau penjatuhan putusan akhir, jadi selama masa jangka waktu tugas hakam masih berjalan pemeriksaan perkara ditunda.

Ditinjau dari segi pengkajian ilmu fiqih, tidak terdapat kesepakatan yang bulat mengenai pengangkatan hakam ( juru damai ), dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa pengangkatan hakam ( juru damai ) sebagai tindakan sunnah atau bukan wajib. Hal itu jelas diatur dalam Pasal 76 ayat (2) dalam kalimat “dapat” mengangkat hakam. Pengadilan dapat mengangkat

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan M. Syukri, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, 30 Oktober 2007.

hakam ( juru damai ) apabila proses pemeriksaan saksi sudah dilakukan Pengadilan. Berarti pengangkatan hakam merupakan tindakan kasuistik yaitu tergantung pada pendapat atau penilaian Hakim. Sekalipun ada permintaan dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak, semuanya tergantung pada pendapat atau penilaian Hakim atas permasalahan mana yang lebih mendatangkan maslahat dalam penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Jika Islah atau damai dapat diperkirakan bisa lebih mudah dicapai melalui hakam ( juru damai ), kemungkinan pengangkatan hakam ( juru damai ) bisa berubah menjadi wajib. Prinsipnya Hakim tidak boleh bersikap apriori, dari sejak awal jangan sudah beranggapan tidak bisa dicapai islah.

Sikap yang tepat membuka peluang untuk mengangkat hakam ( juru damai ) sampai putusan dijatuhkan. Sebaliknya, kalau dari hasil pemeriksaan sudah diperoleh gambaran fakta-fakta yang sangat parah dan pengangkatan hakam sudah diperhitungkan akan sia-sia. Hakim lebih tepat menyelesaikan pemeriksaan perkara kemudian Hakim dapat berpegang pada sunnatullah, bahwa tidak semua yang rusak dan pecah bisa dipulihkan. Kalau pecahnya sudah sedemikian rupa parahnya tidak layak untuk membuang waktu mengangkat hakam ( juru damai ), maka berkaitan dengan pengangkatan hakam ( juru damai ) mengambil sikap moderasi antara sunnah dan wajib. Tidak selalu cenderung pada prinsip sunnah dan juga jangan menjadi terlalu prinsip menerapkannya dalam acuan wajib. Kedua patokan hukum itu dapat dipedomani Hakim sesuai dengan kondisi dan hasil pemeriksaan, cara bertindak yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan surah An-Nisa ayat (35).

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tidak menyinggung sampai dimana kekuatan mengikat pendapat atau usul hakam kepada Hakim dalam menjatuhkan putusan. Barangkali hal itu sesuai dengan fungsi hakam yang tidak dibarengi dengan kewenangan apa pun. Sebagaimana yang sudah disinggung Undang-undang tidak memberi kewenangan bagi hakam untuk menjatuhkan putusan. Hakam wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian tapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan suami istri, yang ada hukum memberi hak mengusulkan atau mengajukan pendapat kepada Hakim yang mengangkatnya. Usul atau pendapat yang diajukannya sama sekali tidak mengikat kepada Hakim, Undang-undang memberi kebebasan sepenuhnya kepada Hakim untuk menilai apakah dia akan menerima atau tidak apa yang diusulkan hakam.

## **B. AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA APABILA TIDAK MELAKUKAN UPAYA PERDAMAIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN**

Asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama terdapat di Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi fondamentum umum

dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat Undang – undang. Asas umum dapat dikatakan sebagai karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan pasal-pasal. Sehingga pendekatan penafsiran, penerapan dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas umum.

Jika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diteliti secara keseluruhan didalamnya dapat ditemukan beberapa asas umum antara lain :<sup>29</sup>

- Asas personalitas keislaman,
- Asas kebebasan ,
- Asas wajib mendamaikan ,
- Asas persidangan terbuka untuk umum,
- Asas sederhana, cepat dan biaya ringan,
- Asas legalitas,
- Asas aktif memberi bantuan,

Asas-asas umum Peradilan Agama yang mau diuraikan adalah asas wajib mendamaikan pihak-pihak yang berpekar, sangat sejalan dengan tuntutan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan islah. Karena itu layak sekali para Hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan, sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan akan tetapi lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Hasil perdamaian yang tulus berdasar kesadaran bersama dari pihak

---

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 37

yang berperkara, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah. Mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah, sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan dan tidak dibebani dendam yang berkepanjangan.

Perdamaian dalam segala bidang persengketaan, makna perdamaian dalam perkara perceraian mempunyai nilai keluruhan tersendiri. Dengan dicapai perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja yang dapat diselamatkan. Sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal. Kerukunan antara keluarga kedua belah pihak dapat berlanjut. Dalam perkara perceraian atas alasan pertengkaran dan perselisihan yang ditonjolkan suami istri dalam pemeriksaan persidangan dan para saksi hanya fakta-fakta perselisihan dan pertengkarannya. Sebaliknya bagi seorang Hakim yang terpanggil untuk melaksanakan fungsi mendamaikan secara optimal, dia tidak terus terjebak pada pencarian dan penemuan fakta-fakta kuantitas dan kualitas perselisihan dan pertengkaran. Sebelum dia beralih pada langkah penilaian fakta kuantitas dan kualitas, Hakim berusaha mencari dan menemukan faktor yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran. Bagaimana mungkin Hakim dapat efektif mengajak dan membujuk untuk berdamai kalau Hakim sendiri buta akan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi. Apalagi jika jalannya proses pemeriksaan persidangan berjalan sebagai mesin, terkadang proses pemeriksaan perkara perceraian dalam praktek hanya makan waktu satu jam bahkan ada yang setengah jam. Apakah mungkin dan masuk akal seorang Hakim dapat mengupayakan perdamaian secara optimal, jika proses pemeriksaan perceraian



hanya berlangsung satu jam apalagi setengah jam, sudah jelas tidak mungkin bukan ? Tetapi begitulah kenyataan praktek yang sering terjadi, keluhan terhadap proses pemeriksaan seperti itu banyak meresahkan para pencari keadilan. Seolah-olah proses pemeriksaan perceraian tidak lebih dan tidak kurang seperti memeriksa dan memutus perkara pidana lalu lintas jalan dengan tata cara singkat atau kilat.

Asas kewajiban mendamaikan yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jika dirumuskan pasal asas tersebut diteliti, bunyi rumusan dan maknanya sama dengan apa yang tercantum dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahkan terlihat jauh lebih sempurna dan lebih jelas rumusan yang tercantum dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi :

- (1). Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.*
- (2). Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.*

Sedangkan apa yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sama dengan rumusan Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

*“ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “.*

Kemudian apa yang diatur dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama merupakan bagian yang sama dengan rumusan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tanpa menyinggung ketentuan yang dirumuskan pada ayat (1), nampak lebih sempurna diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun demikian hal itu tidak mengurangi nilai asas tersebut sebagai fungsi yang diwajibkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama kepada para Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama . Rumusan pasal tersebut dibaca secara parsial akan mempunyai arti yang bersifat fakultatif. Akan tetapi rumusan pasal itu dibaca secara utuh akan tersirat makna yang bersifat imperatif. Bukankah rumusan pasal itu dimulai dengan penegasan *“Selama perkara belum diputus ?”* yang berarti selama perkara belum diputus tetap melekat upaya perdamaian dalam perkara perceraian.

Khusus dalam perkara sengketa perceraian, asas mendamaikan adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada Hakim dalam perkara perceraian, memang sifat kewajiban mendamaikan tidak berlaku secara umum. Sifat imperatif upaya perdamaian terutama dalam

perkara perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran. Dalam kasus perkara perceraian inilah fungsi upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi Hakim harus upaya nyata secara optimal.

Bahkan pada saat terakhir persidangan sebelum Hakim menjatuhkan putusan, masih melekat pada diri Hakim fungsi usaha mendamaikan. Kalau bobot fungsi usaha mendamaikan mengandung nilai yang mendekati tata tertib umum atau orde publik, setiap nilai yang mengandung nilai tata tertib umum tidak boleh diabaikan dan dilanggar Hakim. Pelanggaran tata tertib umum mengakibatkan pelanggaran hukum atas tata tertib beracara. Setiap pelanggaran tata tertib beracara yang bernilai tata tertib umum mengakibatkan pemeriksaan persidangan dianggap tidak sah.<sup>30</sup>

Dari analisa di atas akibat hukum terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama apabila tidak melakukan upaya perdamaian dalam perkara perceraian maka setiap pemeriksaan perkara perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang belum dilakukan usaha mendamaikan secara optimal, pemeriksaan dan putusannya dapat dibatalkan oleh Pengadilan banding atau dapat dibatalkan karena dianggap belum memenuhi tata tertib beracara.<sup>31</sup> Sekurang-kurangnya Peradilan tingkat banding atau kasasi melalui harus memerintahkan pemeriksaan ulang melalui putusan sela untuk mengusahakan perdamaian secara optimal. Untuk meguji apakah telah dipenuhi proses pemeriksaan yang benar-benar memenuhi tuntutan upaya mendamaikan, dapat

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan M. Syukri, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, 30 Oktober 2007.

<sup>31</sup> Wawancara dengan M. Syukri, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, 30 Oktober 2007.

diteliti dari berita acarapemeriksaan persidangan. Jika sekiranya berita acara pemeriksaan persidangan tidak memuat uraian langkah-langkah upaya mendamaikan yang sungguh-sungguh, maka Peradilan tingkat banding atau kasasi harus mengeluarkan putusan sela yang memuat tentang memerintahkan peradilan tingkat pertama membuka sidang kembali untuk mengupayakan perdamaian.<sup>32</sup>

Tata cara upaya mendamaikan dalam menerapkan asas mendamaikan sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 Undang – Unddang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan prinsip umum dalam setiap pemeriksaan perkara perceraian tanpa kecuali. Rumusan pasal-pasal tersebut sejajar dengan prinsip hukum acar perdata yang diatur dalam Pasal 154 HIR atau Pasal 130 RBG, yang mengatur tata tertib proses pemeriksaan perkara mulai dari tahap .<sup>33</sup>

- Pernyataan persidangan terbuka untuk umum,
- Kemudian pembacaan surat gugatan atau permohonan,
- Langkah berikutnya mengusahakan perdamaian
- Jika sekiranya tercapai perdamaian para pihak menyelesaikan sendiri diluar persidangan tanpa campur tangan Hakim atau para pihak dapat meminta hasil perdamaian dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian oleh Pengadilan.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan M. Syukri, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, 30 Oktober 2007.

<sup>33</sup> Wawancara dengan M. Syukri, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, 30 Oktober 2007.

- Jika tidak terjadi perdamaian proses dapat meningkat kepada tahap pemeriksaan yaitu jawab – menjawab dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian.

Demikian secara ringkas tata cara pemeriksaan yang dikehendaki Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG. Fungsi upaya mendamaikan yang dibebankan kepada Hakim, tetapi tidak dibatasi hanya pada sidang pertama. Menurut ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam kegiatan upaya mendamaikan dalam perkara perceraian yaitu :

- berlanjut selama proses pemeriksaan berlangsung,
- mulai dari sidang pertama sampai pada tahap putusan belum diputuskan,
- oleh karena itu pada setiap kali pemeriksaan sidang berlangsung Hakim tetap dibebani fungsi mengupayakan perdamaian.

Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama dari segi hukum dalam pandangan Islam merupakan bagian dari syari'at. Sementara syari'at itu sendiri merupakan program implementasi, salah satu dari segi pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum yang sering diistilahkan dengan law enforcement.

Sebaik-baik materi peraturan tidak akan bermanfaat apabila segi penegakkannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penegakkan hukum yang benar.

Di negara-negara yang berdasarkan hukum, hukum itu akan berlaku kalau didukung oleh tiga tiang utama yaitu :<sup>34</sup>

1. lembaga atau penegak hukum yang dapat diandalkan .
2. peraturan hukum yang jelas.
3. kesadaran hukum masyarakat.

Salah satu lembaga penegak hukum yang terdapat di Indonesia adalah Peradilan Agama. Peradilan merupakan perwujudan Peradilan Islam di Indonesia.

Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama, dalam tulisan ini pembahasan akan lebih difokuskan pada pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara di Pengadilan Agama, meliputi :

1. Prosedur Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Agama ( PA )adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama adalah satuan (unit) penyelenggara Peradilan Agama.<sup>35</sup>

Tugas pokoknya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

---

<sup>34</sup> Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam, UUPA, dan Masalahnya**. Dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting), Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia. Jilid I : Hukum dan Peradilan. (Bandung : Ulul Albab Press, Cetakan Pertama, 1997)., hal. 82.

<sup>35</sup> Cik Hasan Bisri, **Peradilan Agama dan Peradilan Islam**. hal. 107

Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.<sup>36</sup>

Perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam demi tegaknya hukum dan keadilan. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut, Peradilan Agama membutuhkan aparat yang cakap dalam melaksanakan tertib administrasi perkara. Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, aparat yang melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok di atas adalah Panitera.

Sebagaimana dikemukakan di muka bahwa tertib administrasi perkara merupakan bagian dari court of law. Tertib administrasi itu mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan agama dalam rangka mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Harapan ke arah itu dapat terlaksana apabila aparat Peradilan Agama memahami pengertian administrasi secara luas.

Pengertian administrasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah suatu proses penyelenggaraan oleh seorang administrator secara teratur dan diatur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula. Proses yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang dilaksanakan secara beruntun dan susul-menyusul. Artinya apabila satu pekerjaan selesai dilakukan, langsung, diikuti dengan

---

<sup>36</sup> Cik Hasan Bisri, **Peradilan Agama di Indonesia**. hal. 159.

melakukan pekerjaan lain sampai titik akhir. Proses itu sendiri meliputi enam hal yaitu menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan. Sedangkan yang dimaksud dengan diatur adalah bahwa seluruh kegiatan itu harus disusun dan disesuaikan satu sama lainnya supaya terdapat keharmonisan dan kesinambungan tugas. Adapun yang dimaksud dengan teratur adalah bahwa kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan itu dilakukan secara terus menerus dan terarah sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas pokok akan terselesaikan secara maksimal.<sup>37</sup>

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok Pengadilan, Panitera menerima perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama untuk diproses lebih lanjut. Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama dilakukan melalui beberapa meja yaitu Meja I, Meja II, dan Meja III. Pengertian Meja yang dimaksudkan disini adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara di Pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan.

## 2. Prosedur Perkara Banding

Bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan dengan putusan Pengadilan Agama dapat mengajukan upaya hukum banding upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama melalui Panitera Pengadilan Agama yang memutus perkara. Batas waktu pengajuan banding adalah 14

---

<sup>37</sup> Hensyah Syahlani, dkk., **Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama**. Jakarta. Mahkamah Agung RI. 1994.



(empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Agama diumumkan atau diberitahukan secara sah kepada para pihak yang tidak hadir ketika putusan itu dibacakan.

Sebelum permohonan banding dicatat dalam buku register, pemohon banding harus sudah melunasi panjar biaya banding yang dibuktikannya dengan Surat Kuasa Untuk Membayar yang dibuat kasir. Pembayaran banding tidak diperkenankan dengan sistem cicilan. Kemudian, permohonan banding yang sudah memenuhi syarat administrasi dibuatkan akta permohonan banding. Dalam hal permohonan banding yang sudah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, Panitera harus membuat surat keterangan.

Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima, kepada pihak lawan diberitahukan adanya permohonan banding itu yang dinyatakan dengan akta pemberitahuan permohonan banding. Dalam hal diterimanya memori banding atau kontra memori banding, tanggal penerimaannya dicatat Panitera, selanjutnya salinannya disampaikan kepada pihak lawan masing-masing. Pemberitahuan itu dinyatakan dengan akta penyerahan atau pemberitahuan memori atau kontra memori banding.

Dalam waktu satu bulan sejak permohonan banding diterima berkas perkara banding harus ada dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama. Sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, kepada kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk membaca atau mempelajari atau memeriksa berkas perkara. Berkas perkara yang dikirim melalui pos,

dilakukan melalui pengiriman pos tercatat, sedangkan yang diantarkan langsung harus disampaikan dengan ekspedisi atau tanda bukti penerimaan untuk menghindari hilangnya berkas.

Biaya pemeriksaan perkara banding disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama melalui bank pemerintah atau wesel pos bersamaan dengan pengiriman berkas perkara. Bebas perkara banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama disusun dengan baik dalam bentuk bendel yang telah ditentukan.

### 3. Prosedur Perkara Kasasi

Kasasi adalah pembatalan putusan. Hal tersebut merupakan salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lainnya.<sup>38</sup>

Alasan hukum yang dipergunakan dalam permohonan kasasi adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan kasasi adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yaitu :

- karena pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Karena pengadilan melampui batas-batas wewenangnya.
- Karena pengadilan salah dalam menerapkan hukum.

Pengajuan kasasi dilakukan 14 (empat belas) hari setelah para pihak menerima putusan Pengadilan Tingkat Banding. Banding disampaikan kepada

---

<sup>38</sup> **Ibid.** hal. 22.

Mahkamah Agung RI melalui Panitera Pengadilan Agama yang memutus perkara. Sesuai dengan Mahkamah Agung RI No. KMA/017/SK/VI/1992.

Panitera Pengadilan Agama yang menangani perkara kasasi, baru menerima permohonan tersebut apabila masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan biaya perkara telah dilunasi. Selanjutnya Panitera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan kasasi tersebut.

Pihak permohonan kasasi membuat memori kasasi sebanyak tiga rangkap dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan kasasi dicatat dan didaftar. Panitera membuat tanda terima atas penerimaan memori kasasi, selanjutnya menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam batas waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya, dan dibuktikan dengan membuat tanda terima penyerahan.

Pihak lawan diberi kesempatan untuk membuat jawaban (kontra memori kasasi) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya memori kasasi tersebut. Berkas kontra memori kasasi diserahkan kepada Panitera dengan bukti tanda terima. Selanjutnya, Panitera mengirimkan berkas permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.

#### 4. Prosedur Perkara Peninjauan Kembali

Permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, hanya dapat diajukan ke

Mahkamah Agung RI berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagai berikut :

- Apabila putusan didasarkan atas suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu.
- Apabila setelah diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- Apabila dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
- Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya.
- Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang satu dengan yang lain saling bertentangan.
- Apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pernikahan merupakan salah satu hal yang terpenting bagi manusia serta menimbulkan akibat terhadap kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Suatu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta memperoleh keturunan. Oleh karena itu, maka suatu pernikahan hendaknya dipersiapkan secara baik dan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Dari uraian hasil penelitian dan analisa data yang ada pada bab sebelumnya dapat kita ambil beberapa kesimpulan, yaitu :

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan pengangkatan hakam (juru damai) dalam perkara perceraian sebagai upaya perdamaian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri atau juga yang disebut syiqaq. Pengadilan dapat mengangkat hakam ( juru damai ) setelah pemeriksaan pembuktian selesai. Saksi-saksi dan alat bukti lain yang diajukan para pihak sudah selesai diperiksa. Dari hasil pemeriksaan pembuktian Pengadilan telah mendapat gambaran tentang sifat persengketaan yang terjadi antara suami istri kemudian saatnya menunjuk hakam ( juru damai ). Pengadilan atau Hakim

harus terlebih dahulu mengetahui secara seksama apa dan bagaimana perselisihan tersebut dan faktor yang melatar belakangi perselisihan sudah dapat diketahui kemudian Hakim memberi bekal kepada hakam ( juru damai ) tentang segala sesuatu yang ditemukan di persidangan untuk dijadikan sebagai bahan menjajaki usaha penyelesaian perselisihan agar hakam ( juru damai ) dapat bekerja sebaik mungkin, segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus disampaikan kepada Hakim. Kemudian disamping penjelasan mengenai hal-hal yang diketemukan di sidang kepada hakam ( juru damai ) diberi pengarahan seperlunya, saat melaporkan hasil usahanya, serta batas jangka waktu penugasan. Itu sebabnya Hakam ( juru damai ) yang diangkat orang yang arif, disegani dan mau bekerja serta dapat dipercaya. Hakam ( juru damai ) benar-benar dikenal dan sangat dekat dengan suami istri dan diberi batas waktu agar penyelesaian perkara tidak terkatung-katung.

2. Akibat hukum terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama apabila tidak melakukan upaya perdamaian dalam perkara perceraian maka setiap pemeriksaan perkara perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang belum dilakukan usaha mendamaikan secara optimal, pemeriksaan dan putusannya dapat dibatalkan oleh Pengadilan banding atau dapat dibatalkan karena dianggap belum memenuhi tata tertib beracara. Sekurang-kurangnya Peradilan tingkat banding atau kasasi melalui harus memerintahkan pemeriksaan ulang melalui putusan sela untuk mengusahakan perdamaian secara optimal. Untuk meguji apakah telah dipenuhi proses pemeriksaan

yang benar-benar memenuhi tuntutan upaya mendamaikan, dapat diteliti dari berita acara pemeriksaan persidangan. Jika sekiranya berita acara pemeriksaan persidangan tidak memuat uraian langkah-langkah upaya mendamaikan yang sungguh-sungguh, maka Peradilan tingkat banding atau kasasi harus mengeluarkan putusan sela yang memuat tentang memerintahkan peradilan tingkat pertama membuka sidang kembali untuk mengupayakan perdamaian.

## **B. SARAN – SARAN**

Berdasarkan pembahasan yang mendalam mengenai pelaksanaan pengangkatan hakam ( juru damai ) dalam perkara perceraian sebagai upaya perdamaian dalam tesis ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sehubungan didalam Undang-undang sudah diatur tentang hakam (juru damai) tetapi hanya pengertiannya saja, masih ada yang kurang yaitu agar pelaksanaan pengangkatan hakam ( juru damai ) dapat diperjelas didalam Undang-undang tentang syarat-syarat menjadi hakam (juru damai) , tata cara pengangkatan hakam ( juru damai ).
2. Hakim dalam melakukan suatu putusan perkara perceraian yang diambil harus berdasarkan tata cara Peradilan yaitu melakukan upaya perdamaian. Apabila seorang Hakim lalai melakukan upaya perdamaian maka putusannya tersebut dapat menimbulkan permasalahan terhadap putusan tersebut dan merugikan pihak yang berpekar. Oleh karena itu lembaga Peradilan untuk mengangkat

seorang Hakim harus selektif dan harus dipertegas kembali dalam peraturan perundang-undangan dalam persyaratan menjadi Hakim.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Yasa Abu Bakar. *Ihwal Perceraian di Indonesia: Perkembangan Pemikiran dari Undang-Undang Perkawinan Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Mimbar Hukum Islam. Jakarta. 1998.
- Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia.
- Departemen Agama RI. *Terjemahan Al-Qur'an*, PT. Bumi Restu, Jakarta 1974.
- Hasbullah Bakry. *Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Djamban. Jakarta. 1985.
- Hensyah Syahlani, dkk., Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Jakarta. Mahkamah Agung RI. 1994.
- Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Ghazali*. Hida Karya Agung. Jakarta.
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, UUPA, dan Masalahnya. Dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting), Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia. Jilid I : Hukum dan Peradilan. (Bandung : Ulul Albab Press, Cetakan Pertama, 1997).
- Muhammad Djamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982.
- M. Yahya Harahap. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Pustaka Kartini. Jakarta. 1989. hal. 189.
- Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia. 1980.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan Di Indonesia*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1991.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press Surabaya. 1986.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988.

- Sanafiah Faisal. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Malang. 1990.
- Soegiono. *Metode Penelitian Administrasi*. (Bandung : Alfabeta, 2001).
- Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta.: UI Press, 1986).
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan*. Liberty, Yogyakarta. 1982.
- Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Attahiriyah. Jakarta. 1954.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Riset Nasional*. Jakarta. Rineka Cipta. 2001.
- Zahry Hamid. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan islam*. Bina Cipta. Jakarta. 1978.

#### **Peraturan perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.

